



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
INTERNATIONAL WOMEN UNIVERSITY
TENTANG
PERWUJUDAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI
NOMOR: NK-004/1.3.4.HMKS/LPSK/03/2024
NOMOR: 363/MoU/Rektor/IWU/III/2024**

Pada hari ini, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-03-2024)** bertempat di Bandung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HASTO ATMOJO SUROYO**, Selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta 13750, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEWI INDRIANI JUSUF**, Selaku Rektor International Women University, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama International Women University berkedudukan di Jl. Pasir Kaliki No.179A, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173, selanjutnya dalam naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi berstatus swasta bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Perwujudan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya perwujudan Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di International Women University.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya perwujudan Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi di International Women University.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara pidana;
2. Pendidikan, pengajaran, dan pelatihan dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan/atau korban;
5. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis atau lisan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

KEPALA BIRO HUKUM, KERJASAMA, DAN HUMAS

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor KM 24 No 47-49, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750

Telp : (021) 29681560 ext 4020

Fax : (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

Website : www.lpsk.go.id

b. PIHAK KEDUA

**DIREKTORAT KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL
INTERNATIONAL WOMEN UNIVERSITY**

Jl. Pasir Kaliki No.179A, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173

Telp/Hp : +6281221675639

Email : internationalaffairs@iwu.ac.id

Website : www.iwu.ac.id

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

ADENDUM

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



HASTO ATMOJO SUROYO

PIHAK KEDUA



DEWI INDRIANI JUSUF